



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████; Tempat/Tgl.Lahir:Ambon, 21 – Mei – 1991, U m u r: 32 Tahun Jenis Kelamin: Laki – laki, A g a m a :Kristen, pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja; Alamat Dusun Nahel. Gunung Nona RT 004/RW 004 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI HENDRA UNENOR, SH beralamat di Batu Gantung Ganemo RT/RW 004/001 Kelurahan Kudamati Kecamatan. Nusaniwe Kota Ambon. Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/SK.Pdt/IX/2023 tanggal 01 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal, 25 September 2023 dengan Nomor:940/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████, Tempat/Tgl. Lahir: Ambon, 26 Agustus 1992, Umur: 31 Tahun,Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan: Belum/ Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di JL. Amanhuse, RT.001/RW.002 Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota. Ambon, Maluku , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dan Telah melangsungkan Perkawinan di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



hadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 19 April 2016, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-21042016-0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ambon tertanggal 21 April 2016.

2. Bahwa selama dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai dan atau memiliki 2 (Dua) orang anak Laki-laki bernama :

██████████, Lahir di Ambon tanggal 01 Oktober 2016, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-13112018-0021 tanggal 14 November 2018. Dan ██████████, Lahir di Ambon tanggal 13 Oktober 2020 (Belum Memiliki Akta Kelahiran).

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Rumah yang beralamat di Dusun Nahel , Gunung Nona RT.004/RW.004 Negeri Amahusu, Kec. Nusaniwe, Kota. Ambon.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai di Tahun 2021.

6. Bahwa selama menjalani hubungan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan mengakibatkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga, membuat Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat pada Tahun 2021 dengan membawa ke 2 (Dua) Anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa setelah meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggal dengan ke-2 (dua) Anak di Rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Jl. Aman Huse, RT.001/RW.002 Negeri Amahusu, Kec. Nusaniwe, Kota. Ambon. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut Rumah Tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



9. Bahwa oleh karena tidak terjadinya penyelesaian demi menyelamatkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat Kembali Melakukan Musyawarah Untuk Bersepakat Melakukan Perceraian Dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Pada Tanggal 31 Agustus 2023 di Kota Ambon.

10. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi Kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Ambon.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut : **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”..**

12. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan sudah tidak lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa Perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

13. Bahwa selain daripada itu Gugatan Cerai Penggugat di dasarkan adanya perpisahan dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (B) dan (F) Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya **“Perceraian dapat Terjadi karena alasan – alasan bahwa Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruma tangga”.**

14. Bahwa berdasarkan Alasan – alasan yang Penggugat uraikan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan di Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 19 April 2016, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 8171-KW-21042016-0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ambon tertanggal 21 April 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Ambon untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berada dalam perwalian dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

B. SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya. **(Ex Aequo Et Bone)**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kausa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal, 27

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, 11 Oktober 2023, dan 16 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka siding dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, membacakan gugatannya dan bertetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan pembuktian dengan surat yang adalah sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 8171-KW-21042016-0005 tertanggal 21 April 2016 dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8171011104180013, tertanggal 16 April 2021 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai Aslinya ,selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No: 8171012105910006 atas nama Ginoskow Jambormias, tertanggal 20 Februari 2019 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai copynya ,selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-13112018-0021 atas nama ██████████, tertanggal 14 November tahun 2018 dan dibubuhi meterai cukup, sesuai Aslinya ,selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 31 Agustus 2023, dan dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya ,selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 hanya berupa foto copi;

Menimbang, bahwa selain surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan pembuktian dengan saksi sebanyak 2(dua) orang yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan yang adalah sebagai berikut;

1. Saksi [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon,tanggal 11 April 2016;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kini Tergugat telah pergi dengan membawa anak-anak meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Amahusu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pembicaraan/pertemuan untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya atau tidak

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Carlos Alfredo Jambormias;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon,tanggal 11 April 2016;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : [REDACTED] berumur 3(tiga) tahun ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kini Tergugat telah pergi dengan membawa anak-anak meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Tergugat di Amahusu;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pembicaraan/pertemuan untuk berdamai namun tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ada memberikan biaya hidup untuk Tergugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dalam perkawinannya yang telah dicatatkan secara agama dan hukum berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: 8171-KW-21042016-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 21 April 2016, sebab Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Jeferson Frangclin Siahaya, dan Saksi Carlos Alfredo Jambormias;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah di Gereja dan telah diberkati oleh Pdt. Ny. Tien Tupamahu, pada tanggal 19 April 2016, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 8171-KW-21042016-0005, tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin menceraikan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri dari tahun 2021, hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Dominic Kevin Jambormias berumur 7(tujuh) tahun dan Giorgio Thor Jambormias berumur 3(tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sah secara agama dan berdasarkan hukum, yang kini sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri karena Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, pertengkaran mana tidak dapat didamaikan lagi, hingga Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2021 hingga sekarang, dan telah membawa anak-anak untuk hidup/tinggal bersama orang tua Tergugat di Amahusu; bahwa dengan melihat fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami istri, sudah tidak saling menyayangi dan memperdulikan, dimana Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2021 hingga sekarang, dan telah sepakat untuk bercerai (bukti P-5) telah dapat dibuktikan bahwa adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat didamaikan lagi, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.354K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf b dan f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dengan demikian petitum butir 3 dan 4 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 memohon, agar hak atas pengasuhan anak **Dominic Kevin Jambormias berumur 7(tujuh) tahun dan Giorgio Thor Jambormias berumur 3(tiga) tahun,ada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat** ; terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sesuai fakta hukum, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai **2(dua) orang anak yaitu Dominic Kevin Jambormias berumur 7(tujuh) tahun dan Giorgio Thor Jambormias berumur 3(tiga) tahun** ; anak tersebut selama ini hidup bersama dengan Tergugat dan sesuai bukti P-5, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membesarkan kedua anak dengan tanggungjawab bersama dan tidak akan menghalangi anak-anak dalam hal tempat tinggal baik

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, serta secara musyawarah menentukan keputusan untuk kepentingan kehidupan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka terhadap petitum angka 5 Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 19 April 2016 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-21042016-0005, Tanggal 21 April 2016 putusan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu,

5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga hari ini sejumlah Rp196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H dan Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, 20 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova J. Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp.30.000,00;
2. Materai	Rp.10.000,00;
3. Redaksi	Rp.10.000,00;
4.....P :	Rp.100.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
5.....	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan.....	P	
6.....	:	Rp 36.000,00;
anggilan	P	
7.....	:	Rp. 0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp. 0,00;
8. Sita	:	<u>Rp. 0,00;</u>
		Rp.196.000,00;
Jumlah		(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)